

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005

bkkpangkalpinang.com



Kemenkes

BKK Pangkalpinang

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Terbatas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

No. SK :

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Persyaratan

1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ KK) sebagai lampiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendataan informasi Pasien
2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen
3. Membuat billing pasien yang sudah di periksa
4. Pembayaran billing PNBPN oleh pasien
5. Pemberian obat atau pemberian resep obat kepada pasien

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

20000

Produk Pelayanan

1. Jasa pemeriksaan kesehatan

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor

BPKP) 33115 08117808005

bkkpangkalpinang.com



Kemenkes

BKK Pangkalpinang

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

- Telepon/Hotline : 08117808005
- Website : bkkpangkalpinang.com
- [BKK Pangkalpinang](#) (Instagram)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Facebook)
- Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB